

BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR **NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap organisasi, kedudukan, tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana kali diubah terakhir, dengan Undangtelah beberapa undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

- Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan 12 Tahun 2008 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR
12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH
PEMRINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub BagianPenyusunan Program dan Aset.
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 1) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Seksi Penetapan, Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Penagihan, Keberatan, Pertimbangan dan Pelaporan.
- d. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan dan Bagi Hasil Pajak.
- e. Bidang Penerimaan;
 - 1) Seksi Penerimaan, Pembukuan, Pelaporan, Dokumentasi dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Seksi Validasi dan Penagihan;
 - 3) Seksi Keberatan dan Pertimbangan.
- f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian;
 - 1) Seksi Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan;
 - 2) Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Perundang-Undangan;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Sumber Pendapatan Lain-Lain.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 2. Ketentuan dalam Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bagan Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

> Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 20 Agustus 2013 BUPATI ROKAN HILIR,

> > dto

ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 20 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH,

dto

WAN AMIR FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH PEMRINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

